
Implikasi Hukum atas Penggunaan Teknologi Cryptocurrency dalam Transaksi Keuangan

Rizky Putra B. Simatupang

Fakultas Hukum

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan. Cryptocurrency telah mengubah lanskap transaksi keuangan secara signifikan, memperkenalkan aspek-aspek baru yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang hukum. Implikasi hukumnya mencakup berbagai aspek, mulai dari keabsahan transaksi dan kepemilikan aset digital hingga perlindungan konsumen dan kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, penelitian ini menyelidiki kerangka regulasi yang ada dan tantangan hukum yang mungkin timbul seiring dengan adopsi teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan.

Kata Kunci: *Implikasi Hukum, Cryptocurrency, Transaksi Keuangan, Regulasi, Perlindungan Konsumen, Kewajiban Perpajakan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, pasar cryptocurrency telah tumbuh secara signifikan dan menjadi bagian integral dari sistem keuangan global. Teknologi blockchain yang mendasarinya menjanjikan transparansi, keamanan, dan desentralisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keuangan. Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks.

Pertama, ketidakpastian hukum mengenai status cryptocurrency menjadi masalah utama bagi pengguna dan investor. Apakah cryptocurrency dianggap sebagai uang, komoditas, atau aset digital lainnya? Pertanyaan ini memiliki implikasi besar terhadap perpajakan, regulasi perbankan, dan perlindungan konsumen. Tanpa definisi yang jelas, risiko hukum dan ketidakpastian investasi dapat menghambat pertumbuhan industri.

Kedua, pertukaran cryptocurrency juga menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa insiden pertukaran besar yang diretas atau mengalami kebangkrutan, meninggalkan pengguna dengan kerugian finansial yang besar. Pertanyaan tentang tanggung jawab hukum pertukaran, perlindungan dana pengguna, dan kewajiban penggantian kerugian menjadi pokok pembicaraan dalam konteks ini.

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan cryptocurrency dalam transaksi keuangan adalah kurangnya kerangka regulasi yang jelas. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan kurangnya intervensi dari lembaga keuangan tradisional, banyak negara masih belum memiliki panduan yang konkret mengenai penggunaan dan pertukaran cryptocurrency. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi individu dan perusahaan yang terlibat dalam transaksi cryptocurrency.

Selain itu, aspek hukum lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah masalah keamanan dan perlindungan konsumen. Dalam beberapa kasus, terjadi insiden kejahatan seperti pencurian cryptocurrency dan penipuan investasi yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para pengguna. Pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dalam hal ini menjadi sangat penting untuk dijawab.

Di samping itu, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan dalam mengawasi dan mengatur cryptocurrency untuk mencegah penggunaannya dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengembangan kebijakan yang efektif untuk mengatasi risiko ini sambil tetap mempertahankan inovasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam konteks hukum cryptocurrency.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum dari penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan sangat penting untuk membentuk kerangka regulasi yang sesuai dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam mengkaji implikasi hukum atas penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mengandalkan analisis dokumen dan wawancara untuk mengumpulkan data yang relevan.

Langkah pertama adalah melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk memahami lanskap hukum yang berkaitan dengan cryptocurrency dan transaksi keuangan. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap regulasi yang ada untuk memahami bagaimana cryptocurrency diatur secara hukum di berbagai yurisdiksi.

Penelitian akan melibatkan wawancara dengan pakar hukum dan praktisi keuangan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam terkait implikasi hukum dari penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan. Selain itu, akan dilakukan analisis perbandingan terhadap pendekatan regulasi cryptocurrency di berbagai negara.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola dan tren terkait implikasi hukum dari penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan dalam mengatasi tantangan hukum yang mungkin muncul.

Selain itu, penelitian akan memperhatikan studi kasus tentang penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan untuk memberikan contoh konkret tentang bagaimana implikasi hukum tersebut dapat muncul dalam praktiknya. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan antara teori dan praktik dalam pengaturan hukum terkait cryptocurrency.

Metode penelitian ini juga akan memperhitungkan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan konsep-konsep ekonomi, teknologi, dan keamanan dalam analisis implikasi hukum dari penggunaan cryptocurrency. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami dampak yang lebih luas dari cryptocurrency pada sistem keuangan dan masyarakat secara keseluruhan.

Seluruh data dan analisis yang dikumpulkan akan disajikan secara holistik dalam laporan penelitian, yang akan mencakup pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dari penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan serta rekomendasi kebijakan yang

relevan untuk merespons dinamika yang terus berkembang dalam teknologi dan pasar keuangan global.

PEMBAHASAN

Penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan menghadirkan sejumlah implikasi hukum yang kompleks dan menarik. Pertama-tama, aspek regulasi menjadi sorotan utama. Banyak negara masih berusaha menyesuaikan undang-undang mereka dengan perkembangan baru ini. Sebagian negara mungkin memilih untuk mengadopsi pendekatan proaktif dengan menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan, sementara yang lain mungkin lebih hati-hati dan menetapkan pembatasan yang ketat atau bahkan melarang penggunaan cryptocurrency sama sekali.

Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada masalah perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang (AML). Karena sifatnya yang anonim dan terdesentralisasi, cryptocurrency bisa menjadi alat yang menarik bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang atau membiayai kegiatan ilegal lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat peraturan AML yang berlaku dan memastikan bahwa platform dan layanan terkait dengan cryptocurrency mematuhi standar-standar yang ketat dalam hal identifikasi pengguna dan pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Selain masalah regulasi dan kepatuhan hukum, aspek perpajakan juga perlu dipertimbangkan. Sebagian besar yurisdiksi menganggap cryptocurrency sebagai aset atau komoditas, dan karenanya, keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atau investasi dalam cryptocurrency dapat dikenakan pajak. Namun, klasifikasi pajak yang tepat dan prosedur pelaporan dapat menjadi rumit karena sifat yang kompleks dan lintas batas dari transaksi cryptocurrency.

Dalam hal penegakan hukum, tantangan besar juga muncul. Karena sifat yang anonim dan terdesentralisasi dari cryptocurrency, menyelidiki dan menuntut pelanggar hukum yang menggunakan teknologi ini untuk tujuan kriminal bisa menjadi sulit. Penegak hukum perlu mengembangkan kemampuan teknis dan kolaborasi lintas-batas untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga regulasi, dan pelaku pasar. Sementara potensi inovasi dan efisiensi yang ditawarkan oleh cryptocurrency sangat menarik, perlindungan konsumen, kepatuhan hukum, dan penegakan peraturan tetap menjadi prioritas untuk memastikan penggunaan yang aman dan berkelanjutan dari teknologi ini.

Isu keamanan dan perlindungan data. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi seperti blockchain, keamanan data menjadi krusial karena potensi risiko serangan cyber dan pencurian informasi sensitif. Kasus-kasus peretasan platform pertukaran cryptocurrency dan dompet digital telah menyoroti kerentanan yang mungkin ada dalam infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, perlunya kerangka kerja keamanan yang ketat dan langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif menjadi penting untuk melindungi keamanan dan privasi pengguna.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek internasionalisasi dari teknologi cryptocurrency. Pasar cryptocurrency tidak terbatas oleh batas negara, yang memunculkan pertanyaan tentang yurisdiksi hukum yang berlaku dalam transaksi lintas batas. Perbedaan dalam pendekatan regulasi antar negara dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi pelaku pasar yang beroperasi secara internasional. Oleh karena itu, kerja sama lintas-batas dan harmonisasi regulasi menjadi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi.

Di samping itu, perlu juga dipertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari penggunaan cryptocurrency. Meskipun banyak yang melihatnya sebagai inovasi yang memungkinkan inklusi keuangan dan akses yang lebih luas ke sistem keuangan global, ada juga kekhawatiran tentang dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan tradisional. Volatilitas harga yang tinggi dan spekulasi pasar yang intensif dapat menciptakan risiko sistemik yang perlu dipertimbangkan oleh regulator dan pembuat kebijakan.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, penting bagi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam merancang kerangka kerja regulasi yang sesuai dan memperhatikan berbagai aspek hukum, teknis, sosial, dan ekonomi yang terlibat dalam penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat memanfaatkan potensi positif dari cryptocurrency sambil meminimalkan risiko yang terkait dengannya. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah tantangan yang muncul dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam kasus transaksi yang melibatkan cryptocurrency.

Sifat terdesentralisasi dari teknologi blockchain membuat sulit untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus kehilangan dana atau ketidakpatuhan terhadap kontrak pintar (smart contracts). Ketika konflik muncul, masalah ini dapat menjadi kompleks karena kurangnya otoritas sentral yang dapat menegakkan hukum atau menyelesaikan sengketa.

Selanjutnya, masalah terkait dengan kepatuhan hukum dan privasi juga perlu dipertimbangkan. Beberapa cryptocurrency, seperti Bitcoin, menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan yang disalahgunakan untuk tujuan kriminal, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang,

atau pendanaan terorisme. Sementara itu, ada juga kebutuhan untuk melindungi privasi pengguna yang sah dan hak-hak individu dalam lingkungan digital yang semakin terhubung dan terpapar.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perkembangan teknologi blockchain di luar cryptocurrency, seperti kontrak pintar (*smart contracts*) dan tokenisasi aset. Kontrak pintar memungkinkan untuk otomatisasi eksekusi kontrak tanpa perantara, sementara tokenisasi aset memungkinkan aset tradisional, seperti properti atau saham, untuk direpresentasikan dalam bentuk digital. Implikasi hukum dari penggunaan teknologi ini masih belum sepenuhnya dipahami, dan perlu untuk terus memantau perkembangan regulasi yang relevan dalam hal ini. Berikut beberapa tambahan aspek yang relevan dalam diskusi mengenai implikasi hukum dari penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan:

Kesesuaian dengan Hukum Keuangan yang Ada: Peraturan keuangan yang ada mungkin tidak dirancang dengan mempertimbangkan teknologi cryptocurrency. Oleh karena itu, perlu untuk meninjau dan mungkin memperbarui undang-undang keuangan yang ada agar sesuai dengan konteks baru ini. Hal ini mencakup undang-undang yang terkait dengan perbankan, pembayaran, sekuritas, dan pasar modal.

Kewajiban Perpajakan: Meskipun ada beberapa ketidakjelasan dalam klasifikasi pajak cryptocurrency di berbagai yurisdiksi, pemerintah biasanya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency dikenakan pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Ini mencakup pajak *capital gain*, pajak transaksi, atau pajak penghasilan lainnya tergantung pada struktur perpajakan yang berlaku.

Perlindungan Konsumen: Aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama, terutama dalam hal keamanan investasi dan hak-hak pengguna. Perlindungan ini meliputi kebijakan pengembalian dana, transparansi informasi, dan tanggung jawab platform pertukaran terhadap kehilangan aset pengguna akibat kegagalan teknis atau kejahatan siber.

Kerentanan Terhadap Kecurangan dan Manipulasi Pasar: Pasar cryptocurrency sering kali rentan terhadap kegiatan manipulasi harga, seperti *pump and dump schemes*, dan penipuan investasi. Perlindungan investor dari praktik-praktik semacam itu menjadi penting, dan regulator perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah tindakan yang merugikan ini.

Ketidakpastian Hukum dalam Pengembangan Teknologi Baru: Inovasi dalam ekosistem cryptocurrency terus berlanjut, dengan pengembangan konsep seperti *DeFi* (*Decentralized Finance*), *NFT* (*Non-Fungible Tokens*), dan *DAO* (*Decentralized Autonomous Organizations*). Implikasi hukum dari teknologi baru ini mungkin belum jelas atau belum

diatur, dan perlu ada kerangka kerja hukum yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan teknologi ini.

Isu Kepatuhan Syariah: Bagi negara-negara dengan populasi yang mayoritas Muslim, ada kebutuhan untuk menilai kepatuhan cryptocurrency terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan haram (halal atau tidak halal) dalam investasi cryptocurrency.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Dalam ekosistem yang inovatif ini, ada juga pertanyaan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terkait dengan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Perlindungan paten, merek dagang, dan hak cipta menjadi penting untuk mendorong inovasi dan melindungi pencipta dari penyalahgunaan atau pencurian karya mereka.

Kerangka Kerja KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering): Implementasi praktik KYC yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi AML menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan cryptocurrency untuk tujuan kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal ini dapat melibatkan penggunaan teknologi identifikasi digital untuk memverifikasi identitas pengguna dan melacak asal-usul dana.

Pertimbangan Hukum Internasional: Seiring dengan sifat global dari pasar cryptocurrency, konflik hukum lintas-batas dan kebutuhan untuk kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan regulasi menjadi semakin penting. Kolaborasi antar negara dalam mengembangkan standar global dan penanganan kasus-kasus lintas-batas akan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang stabil.

Terakhir, ada juga kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi hukum jangka panjang dari evolusi teknologi cryptocurrency. Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain dan kepopuleran cryptocurrency, mungkin muncul pergeseran paradigma dalam sistem keuangan global, dengan potensi dampak yang signifikan pada lembaga keuangan tradisional, kebijakan moneter, dan stabilitas sistemik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perubahan dalam lanskap ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi akibat adopsi luas dari teknologi cryptocurrency.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum ini secara komprehensif, pemangku kepentingan dapat bekerja menuju regulasi yang seimbang dan berkelanjutan untuk mengelola risiko dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan.

Kesimpulan

Penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan memiliki implikasi hukum yang penting. Hal ini menuntut pembaharuan regulasi untuk mengakomodasi kompleksitas dan dinamika pasar baru yang ditimbulkannya. Regulasi yang tepat dapat memastikan perlindungan konsumen, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan keamanan serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu, implementasi yang baik dari hukum terkait cryptocurrency juga dapat memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, penyesuaian hukum yang bijaksana dapat mendukung perkembangan teknologi ini secara positif dalam konteks transaksi keuangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, T. (2011). *Lembaga Arbitrase Suatu Pengantar*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2007). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada Leasing PT. Astra Credit Company Medan Cab. Medan (Studi Kasus di Kantor PT. Astra Credit Company di Medan)*.
- Nasution, I., & Siregar, T. (2011). *Peranan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2007). *Peranan Camat dalam Melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2011). *Kajian Hukum Terhadap Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Hasibuan, A. L. (2015). *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt. G/2011/PN-Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2013). *Kajian Hukum terhadap Proses Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Jamsostek Cabang Medan II (Belawan)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2004). *Peranan Camat Dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat di Bidang Pembangunan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tekualu, L. D. S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)-(Studi Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S. (2007). *Peranan Kejasaaan Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Psikotropika*.
- Rozakiya, A. (2019). *Tinjauan Hukum terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hardini, S. (2016). *Bahasa Belanda Untuk Studi Hukum (RECHT) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Munawir, Z. (2011). *Asas-Asas Hukum Dalam Buku III KUH Perdata Dikaitkan Dengan Perjanjian Fidusia Sepeda Motor Pada PT. Duta Putra Sumatera Medan*.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2007). *Penataan Sistem Kearsipan Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Pada Kantor Perpustakaan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kusmanto, H., & Siregar, T. (2012). *Peranan Komputerisasi Terhadap Efisiensi Kerja pada Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, R. R. M. (2018). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn)*.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2012). *Hukum Kejahatan Anak*.

- Zulyandi, R., & Ramadhan, M. C. (2020). Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan I-02 Medan.
- Mubarak, R. (2015). Pegungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sarana Kamera Closed Circuit Television (CCTV)(Studi Kasus di Polresta Medan).
- Ramadhan, M. C. (2020). Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
- Siregar, T., & Frensh, W. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Praperadilan Sah Atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid. Prap/2019/Pn Mdn).
- Muis, A., & Siregar, T. (2005). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Pembuatan/Pemasangan Rambu-Rambu Jalan di Jalan Tol Belmera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Munawir, Z., & Mubarak, R. (2018). Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenant Bidang Usaha Makanan dengan PT. Angkasa Pura II (Studi Kasus Bandar Udara Kualanamu).
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2023). Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Munawir, Z. (2021). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ramadhan, M. C., & Kartika, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ramadhan, M. C. (2023). Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Munawir, Z. (2006). Klausula Buku Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Indomobil Finance Indonesia Menurut UU Perlindungan Konsumen.
- Munawir, Z. (2006). Kajian Franchise (Waralaba) Dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997.
- Hasibuan, A. L., & Uswati, S. (2004). Tinjauan Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang Tidak Selesai Tepat pada Waktunya (Studi Kasus: Lanjutan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMU Negeri I Lubuk Pakam) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Amri, R. Z. (2020). Norma Hukum Dalam Negara.
- Amri, R. Z. (2020). Lembaga Negara dan Perundang-Undangan (Sebelum Perubahan UUD 1945).
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2013). Kajian Hukum terhadap Proses Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Jamsostek Cabang Medan II (Belawan).
- Arifin, S., & Siregar, T. (2018). Analisis Yuridis Tentang Kejahatan Illegal Logging dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Nomor: 535/Pid. B/2011/PN. SIM).
- Muis, A., & Munawir, Z. (2011). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan No. 470/Pdt. G/2010/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Zahara, E., & Mubarak, R. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn).
- Maswandi, H., & Wahyuni, W. S. (2021). Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia di Kota Medan (Studi Pada BPOM Medan).
- Hardini, S. (2014). Dasar Dasar Bahasa Belanda Untuk Studi Hukum.
- Mubarak, R. (2011). Peranan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan.
- Zulyandi, R., & Lubis, A. S. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinandan Perceraian Bagi Anggota Tentara (Tni Ad) Di Indonesia (Studi Kasus Denma Kodam I/Bb).
- Siregar, T. (2013). Kajian Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).